



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 127 / PID / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURDIN BIN YACOB** ;
Tempat Lahir : Desa Bada ;
Umur / Tgl. lahir : 48 tahun / 03 Februari 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bada Kecamatan Ingin Jaya
Kabupaten Aceh Besar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 07 April 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013 ;
4. Perpanjangan Tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013;
5. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d tanggal 05 Juli 2013 ;
6. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 06 Juli 2013 s/d tanggal 03 September 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Juni 2013, Nomor. 99 /Pid.B/2013/ PN.BNA dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 21 Maret 2013, No REG . PERKARA: PDM-43/B.Aceh /03/.2013,- yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Nurdin Bin Yacob** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010, bertempat Jln. Kebun Raja No. 18.a Desa Ie Masen Kaye Adang Kec. Syiah Kuala Banda Aceh atau pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal Tahun 2010, terdakwa menawarkan rumah bantuan tsunami kepada saksi korban Cut Rita Zahara Binti T. Zainal Abidin yang akan dibangun didesa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, namun pada saat itu saksi korban tidak berminat karena merasa saksi korban bukan korban Tsunami, kemudian pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa rumah yang dijual tersebut adalah rumah para panitia pembangunan rumah sebanyak 2 (dua) unit dan uang dari penjualan rumah tersebut akan digunakan untuk pembebasan jalan ;
- Bahwa kemudian setelah saksi korban menerima penjelasan dari terdakwa akhirnya saksi korban tertarik untuk mengambil rumah tersebut dan mereka pergi sama-sama melihat lokasi pembangunan rumah tersebut, setelah itu terdakwa menawarkan rumah tersebut dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk satu unit, setelah itu saksi korban juga menawarkan rumah tersebut kepada saudara saksi korban sehingga akhirnya saksi korban dan saudara saksi korban mengambil rumah tersebut sebanyak 2 (dua) unit, setelah itu terdakwa meminta uang panjar rumah tersebut dari saksi korban,

sehingga,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya saksi korban memberikan panjar kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ditambah 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Grand untuk dua unit rumah, setelah 2 (dua) Minggu kemudian terdakwa meminta lagi uang dari saksi korban sehingga akhirnya saksi korban memberikan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah 2 (dua) Minggu kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak mau/tidak jadi mengambil rumah tersebut karena menurut saksi korban pembangunan rumah tersebut tidak ada dan meminta kepada terdakwa agar uang yang telah diserahkan kepada terdakwa agar dikembalikan, kemudian pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi korban, apabila saksi korban tidak mengambil rumah tersebut tidak apa-apa, karena rumah tersebut bisa dijual kepada orang lain dan uang beserta dengan mobil akan dikembalikan kepada saksi korban ;
- Bahwa 1 (satu) Minggu kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban tanah seluas 1.596 (seribu lima ratus sembilan puluh enam) meter persegi yang terletak di Desa Kayee Lee Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, setelah itu karena saksi korban memang sudah niat untuk membeli tanah maka akhirnya saksi korban bersama terdakwa mengecek lokasi tanah tersebut dan setelah pengecekan tanah saksi korban menanyakan harga kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan harga tanah tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter, namun setelah mereka berembuk akhirnya harga tanah tersebut menjadi Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) permeter setelah terjadi kesepakatan maka saksi korban meminta untuk melihat surat tanah tersebut namun ternyata surat akte jual beli bukan atas nama terdakwa melainkan atas nama sdr. Sunari S. Kanen;
- Bahwa karena tanah atas nama sdr. Sunari S. Kanen maka saksi korban menanyakan masalah tersebut sehingga akhirnya terdakwa mengatakan bahwa ada surat kuasa dari sdr. Sunari S. Kanen kepada sdr. Yossi Susanto untuk penjualan tanah tersebut karena dari keterangan terdakwa bahwa sdr. Sunari S. Kanen berada di Jakarta;

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa maka mereka pergi ke rumah sdr. Yossi Susanto dan setibanya di rumah sdr. Yossi Susanto maka terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam rumah sdr. Yossi Susanto untuk mengambil Fotocopy KTP sdr. Yossi Susanto sedangkan saksi korban disuruh oleh terdakwa untuk duduk di dalam mobil dan tidak berjumpa dengan sdr. Yossi Susanto, setelah fotocopy KTP sdr. Yossi Susanto berada pada tangan terdakwa maka besoknya terdakwa melakukan pengukuran tanah tersebut bersama orang kantor BPN Aceh Besar, setelah dilakukan pengukuran maka akhirnya mereka pergi ke Notaris Irma Savitri untuk melakukan pengurusan surat-surat pembelian tanah tersebut dan pada saat itu Notaris Irma Savitri ada menanyakan tentang pembayaran, sehingga karena terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban beserta dengan 1 (satu) unit mobil maka saat itu terdakwa langsung mengatakan bahwa pembayaran telah dilakukan ;
- Berselang beberapa hari saksi korban dihubungi melalui telpon oleh terdakwa dan mengatakan bahwa surat akte jual beli antara saksi korban dengan sdr. Yossi Susanto telah ditandatangani oleh sdr. Yossi Susanto dan saat itu terdakwa dan sdr. Irma Savitri meminta saksi korban untuk datang ke kantor Notaris untuk menandatangani akte jual beli tersebut, kemudian setelah saksi korban berjumpa dengan terdakwa maka saat itu terdakwa meminta lagi penambahan uang kepada saksi korban, namun saksi korban tidak mau memberikan dengan alasan suratnya belum siap, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa surat akan segera selesai karena akte jual beli sudah ditanda tangani oleh sdr. Yossi Susanto, kemudian karena menurut terdakwa untuk kelancaran maka akhirnya saksi korban memberikan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sehingga jika dihitung dengan mobil saksi korban sudah melakukan pembayaran untuk tanah tersebut sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian ternyata surat tanah tersebut juga tidak siap dibuat oleh terdakwa dan karena terdakwa susah dihubungi maka saksi korban menjumpai Notaris guna menanyakan penyebab keterlambatan pembuatan akte jual beli tersebut, setelah saksi korban berjumpa dengan Notaris ternyata surat akte antara saksi korban dengan sdr. Yossi Susanto belum ditanda tangani oleh pihak desa setempat, sehingga akhirnya saksi korban bersama dengan salah satu karyawan Notaris langsung pergi ke Lokasi tanah di Desa Kayee lee untuk menjumpai kepala desa namun karena tidak ada kepala desa maka sore hari saksi korban kembali lagi dan saat itulah saksi korban mengetahui bahwa tanah tersebut sedang dalam permasalahan dan setelah pembicaraan tersebut, saksi korban menghubungi terdakwa guna menanyakan masalah tersebut dan saat itu saksi korban meminta uang saksi korban kembali, namun setelah berjumpa dengan terdakwa, terdakwa mengatakan masalah tersebut akan segera diselesaikan oleh terdakwa dan sdr. Yossi Susanto dan juga meminta saksi korban untuk bersabar dan pada saat itu terdakwa memberikan akte jual beli yang asli kepada saksi korban sebagai pegangan saksi korban, dan sampai saat ini uang yang telah saksi korban serahkan kepada terdakwa belum juga dikembalikan dan tanah tersebut juga belum menjadi milik saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 21 Mei 2013, No. Reg.Perkara.PDM-43/B.Aceh/03/2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.Menyatakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **Nurdin Bin Yacob** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nurdin Bin Yacob** dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) **tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 04 Juni 2013, No. 99/ Pid.B/2013 /PN –BNA, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa **NURDIN BIN YACOB**, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) **tahun** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam ta-hanan ;
- Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya per-kara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 04 Juni 2013, dengan Akta. No.99 /Akta.Pid / 2013 /PN-BNA, dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 05 Juni 2013 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akte pemberitahuan permintaan banding, No.99/Akta.Pid/2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada

tanggal,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2013, dengan Akta. No.99 /Akta.Pid / 2013 /PN-BNA, dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 Juni 2013 secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan akte pemberitahuan permintaan banding, No.99/Akta.Pid/2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 05 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 09 Juli 2013, No.99/Akta.Pid/2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing pada tanggal 10 Juli 2013, No. WI.UI/4130/HK.01/VII/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Juni 2013, No. 99/ Pid.B/2013 /PN –BNA, yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturannya perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Juni 2013 Nomor: 99 /Pid.B/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding sekedar mengenai rumusan amar tindak pidana yang terbukti dan rumusan pemidanaan yang dijatuhkan serta lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **NURDIN BIN YACOB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**“ ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut untuk yang selebihnya ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013, oleh kami MUZAINI ACHMAD, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, ELFI MARZUNI, SH. MH dan MAHMUD FAUZIE, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Juli 2013, No. 127/Pid. /2013 /PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara

ini,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MUHAMMAD RASYID Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. ELFI MARZUNI, SH. MH
2. MAHMUD FAUZIE, SH.MH

KETUA MAJELIS

MUZAINI ACHMAD, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

H. MUHAMMAD RASYID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 11/Pid.B/2013/PN-BIR, tanggal 04 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan,....
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : Kamis tanggal 30 Mei 2013 , oleh kami : HARTADI, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, WAHIDIN, SH.M.Hum. dan ADI DACHROWI SA, SH. MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim- Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 14 Mei 2013, Nomor : 69/PID/2013/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota tersebut dan T. RUSLI ZAKARIA, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

WAHIDIN, SH.M.Hum

d.t.o

KETUA MAJELIS

d.t.o

HARTADI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI DACHROWI SA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

T. RUSLI ZAKARIA, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.195303131978031002

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri IDI No. 214/Pid.B/2012/PN-IDI tanggal 28 Januari 2013, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013, oleh kami HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, HARTADI, SH. MH dan MUZAINI ACHMAD, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 24 April 2013, No.55 /Pid./2013/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh T. RUSLI ZAKARIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. HARTADI, SH. MH

d.t.o

2. MUZAINI ACHMAD, SH. MH

KETUA MAJELIS

d.t.o

HIDAYAT HASYIM, SH

PANITERA PENGANTI

d.t.o

T. RUSLI ZAKARIA, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH. MH

Nip. 195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Muda Pidana
Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)